



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PRODI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (D-IV)
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
dengan
PT. HAMANA WORKS INDONESIA
tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MENGENAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Nomor Pihak Pertama : 064/Univ.BHAMADA/KL/ V/2023
Nomor Pihak Kedua : 172/V/HWI/HRD/AGR/23

Pada hari ini Senin tanggal **Lima Belas** bulan Mei tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dr. Maufur**
NIPY : 8969320021
Jabatan : Rektor
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. Nama : **Yoshiomi Matsushima**
Jabatan : Direktur Utama
Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT Hamana Works Indonesia , selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi dan kompetensi kerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi mahasiswa Universitas Bhamada Slawi dan *Safety Culture* di lingkungan PT Hamana Works Indonesia yang tersusun dalam Bab dan Pasal-pasal.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang di maksud dengan :



1. PT Hamana Works Indonesia adalah pabrik yang berlokasi di Kelurahan Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
2. Universitas Bhamada Slawi adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH).

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
<i>Am</i>	<i>[Signature]</i>

3. Direktur Utama adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan PT Hamana Works Indonesia.
4. Rektor adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Slawi setelah mendapatkan usul dan pertimbangan Senat Akademik Universitas Bhamada Slawi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
5. Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) jenjang D-IV (diploma empat) adalah program pendidikan vokasi setara sarjana yang menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
6. *Safety culture* atau budaya keselamatan adalah nilai-nilai, keyakinan, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku individu atau kelompok dalam perusahaan yang menentukan komitmen, gaya, serta kemampuan dalam mengelola keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Pendidikan adalah kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa Program Studi K3 yang terjadwal dan terstruktur pada PT Hamana Works Indonesia dengan capaian pembelajaran mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata serta gambaran yang jelas mengenai dunia industri yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja secara baik sesuai dengan topik mata kuliahnya.
8. Penelitian adalah bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan kegiatan telaah kaidah tentang K3 dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan penyelesaian masalah.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pasal 2 DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Republik Indonesia pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri pada pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggara pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi dapat bekerja sama dengan perusahaan industri dan/ atau perusahaan kawasan industri dan pada ayat (2) kerja sama dalam bentuk pengembangan kurikulum, praktik kerja, dan/atau penempatan lulusan.
3. Keputusan Kemenristek Dikti Republik Indonesia nomor 66/KPT/II/2015 tentang penyelenggaraan Program Studi K3 jenjang D-IV di Universitas Bhamada Slawi.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 3
TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran Program Studi K3 jenjang D-IV Universitas Bhamada Slawi serta peningkatan *safety culture* di PT Hamana Works Indonesia.

Pasal 4
CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran pada Program Studi K3 sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada level 6 (enam) yaitu lulusan mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah, mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, serta memberi petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.



Pasal 5
SAFETY CULTURE

Safety culture pada PT Hamana Works Indonesia merupakan budaya keselamatan yang dibangun atas komitmen bersama dengan kemampuan sistem manajemen K3 yang baik, dan persepsi bersama yang menekankan pentingnya K3 sehingga membentuk kebiasaan keselamatan kerja yang berkesinambungan.

Pasal 6
LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kerjasama yang menjadi tujuan dalam perjanjian ini meliputi :

1. Kegiatan industri, sumber daya manusia, sarana dan prasarana di lingkungan pabrik PT Hamana Works Indonesia.
2. Pelaksanaan kerjasama ini menyangkut tentang praktik kerja, pembimbingan di tempat kerja, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan tata cara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Pendayagunaan mahasiswa praktikan dan dosen untuk meningkatkan kualitas *Safety Culture* PT Hamana Works Indonesia dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak.
4. Kerjasama yang dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 dalam bidang pelaksanaan K3 di industri.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 7
KETENTUAN KERJASAMA



1. Pihak Pertama wajib melakukan koordinasi dengan Pihak Kedua sebelum melaksanakan kegiatannya di PT Hamana Works Indonesia dengan waktu minimal 1 (bulan) bulan sebelumnya.
2. Pihak Pertama menyerahkan surat permohonan beserta proposal untuk melaksanakan kegiatan yang berisi waktu pelaksanaan, nama dan nomor induk mahasiswa praktikan, jaminan asuransi kecelakaan, nama dosen yang mendampingi, dan rincian materi kunjungan mahasiswa/praktik kerja lapangan/penelitian/ pengabdian kepada masyarakat secara jelas kepada Pihak Kedua.
3. Pihak Pertama menyediakan alat pelindung diri (APD) secara mandiri untuk mahasiswa dan dosen yang melaksanakan kegiatan di Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk dapat menerima mahasiswa praktikan atau dosen yang sebelumnya telah melakukan koordinasi.
5. Pihak Kedua bersedia menugaskan pegawainya untuk melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa praktikan, memberikan data yang diperlukan untuk sebagai dasar kajian ilmiah, serta sebagai *resources sharing* bersama dosen/mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Kedua mendapatkan bentuk laporan tertulis dan paparan mengenai pengolahan data oleh mahasiswa/dosen yang telah melaksanakan kegiatannya.
2. Pihak Kedua memberikan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa/dosen dari Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama dapat mempergunakan sarana dan prasarana yang telah disepakati dengan Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan pembekalan kepada mahasiswa mengenai kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kerjasama yang dilegalkan dalam surat pernyataan mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan di PT Hamana Works Indonesia.

Pasal 9
MENJAGA KERAHASIAAN

1. Kedua belah pihak sepakat bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.
2. Kedua belah pihak baik secara pribadi maupun bersama-sama sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi kepada pihak lainnya.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

3. Pelaporan hasil kegiatan di PT Hamana Works Indonesia yang akan dipublikasi dalam jurnal-jurnal akademik harus melalui persetujuan tertulis dari Pihak Kedua.

Pasal 10
PLAGIARISME LAPORAN KEGIATAN



1. Plagiarisme laporan kegiatan adalah aktivitas penjiplakan laporan hasil kegiatan orang lain dan mengakuinya sebagai laporan hasil kegiatan sendiri tanpa menuliskan sumbernya.
2. Pihak Kedua berhak menolak hasil laporan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama baik pelaporan yang ditulis oleh mahasiswa maupun dosen jika terbukti adanya plagiat.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan tanggal dan ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak.
2. Bilamana Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri oleh Pihak Kedua sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Pihak Kedua wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Perjanjian Kerjasama ini akan diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Pihak Pertama untuk periode waktu berikutnya, maka Pihak Pertama wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Kedua belah pihak sepakat untuk membicarakan masalah-masalah yang timbul secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
PELAKSANAAN

1. Pihak Pertama dalam pelaksanaan surat Perjanjian Kerjasama menunjuk Program Studi K3 jenjang D-IV Universitas Bhamada Slawi untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pihak Kedua dalam pelaksanaan surat Perjanjian Kerjasama menunjuk Divisi/Bagian/Unit/Pelaksana Teknis di lingkungan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pelaksanaan surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 13 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan surat Perjanjian Kerjasama ini disesuaikan kemampuan anggaran kedua belah pihak dengan dasar kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebagai *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 15 PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli yang diperuntukkan bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Perubahan terhadap isi surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak

PIHAK PERTAMA
Universitas Bhamada Slawi



Dr. Maufur
Rektor

PIHAK KEDUA
PT Hamana Works Indonesia



Yoshiomi Matsushima
Direktur Utama

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II